

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Yang Diatur Di Kabupaten Kulon Progo Merujuk Pada Putusan Nomor 95/PID.SUS/2021/PT YYK.

1. Deskripsi Umum Kabupaten Kulon Progo dan Potensi Tindak Pidana Penyelundupan Hewan

Kabupaten Kulon Progo terletak di bagian barat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat. Secara administratif, Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan dengan total luas wilayah sekitar 586,27 km². Topografi wilayah ini sangat bervariasi, meliputi daerah dataran rendah di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia, wilayah pertanian di tengah, serta perbukitan dan hutan lindung Menoreh di bagian utara dan barat yang sekaligus menjadi wilayah konservasi.⁶⁴

Potensi sumber daya alam di Kulon Progo sangat melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Kawasan perbukitan Menoreh memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk berbagai jenis satwa liar endemik. Di sisi lain, kawasan pertanian

⁶⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, *KABUPATEN KULON PROGO DALAM ANGKA Kulon Progo Regency in Figures 2024* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024), <https://kulonprogokab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/7a85f967bff5363dd4631b61/kabupaten-kulon-progo-dalam-angka-2024.html>.

dan peternakan di wilayah Sentolo, Galur, dan Wates menjadi pusat distribusi hewan ternak rumahan seperti sapi, kambing, unggas, serta anjing peliharaan yang kerap diperdagangkan antar kabupaten. Potensi inilah yang menjadikan Kulon Progo sebagai daerah strategis dalam lalu lintas hewan, namun sekaligus rawan terhadap aktivitas ilegal seperti penyelundupan hewan baik hewan ternak, satwa dilindungi, maupun hewan rumahan seperti anjing.⁶⁵

Kulon Progo dilintasi jalur strategis antar provinsi yang menghubungkan DIY dengan Jawa Tengah melalui jalur darat seperti Jalan Nasional Yogyakarta–Purworejo. Banyaknya jalur transportasi ini menjadi celah bagi pelaku untuk menyelundupkan hewan melalui kendaraan pribadi atau angkutan barang, terutama di malam hari atau melalui jalur tikus yang minim pengawasan. Pengawasan terhadap lalu lintas hewan di Kulon Progo masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah personel maupun infrastruktur pendukung.⁶⁶ Dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Balai Karantina dan BKSDA, hanya memiliki titik-titik pemeriksaan tertentu yang tidak mampu mencakup seluruh wilayah distribusi.

Sebagian besar masyarakat peternak dan pedagang hewan di daerah pedesaan belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum terkait lalu lintas

⁶⁵ Sudarmadji, *Ekologi Lingkungan Kawasan Karst Indonesia: Menjaga Asa Kelestarian Kawasan Karst Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=i05iEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA73&dq=Potensi+sumber+daya+alam+di+Kulon+Progo+sangat+melimpah,+terutama+di+sektor+pertanian,+perkebunan,+kehutanan,+dan+peternakan.+Kawasan+perbukitan+Menoreh+memiliki+keanekaragaman+h>.

⁶⁶ Siti Mutmainah, “Distribusi Hewan Dan Risiko Penularan Penyakit Zoonosis Di Wilayah Perbatasan DIY,” *Jurnal Hukum & Lingkungan* 12, no. 1 (2022): 88–89.

hewan, termasuk kewajiban memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan izin pengangkutan. Dalam konteks penyelundupan anjing, hewan sering kali diperdagangkan secara ilegal ke luar daerah tanpa dokumen kesehatan atau karantina.⁶⁷ Hewan rumahan seperti anjing, terutama ras tertentu, memiliki nilai ekonomi tinggi di pasaran. Hal ini mendorong oknum pelaku untuk memperjualbelikan anjing secara gelap ke luar wilayah bahkan lintas provinsi. Dalam beberapa kasus, anjing-anjing tersebut dikirim untuk keperluan konsumsi ke luar daerah tanpa prosedur legal, yang termasuk kategori penyelundupan hewan.

Hingga saat ini, Kabupaten Kulon Progo belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus yang secara eksplisit mengatur tentang pengawasan, pengangkutan, dan penindakan terhadap penyelundupan hewan. Akibatnya, pengawasan lalu lintas hewan di daerah ini masih bergantung pada regulasi di tingkat nasional, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo.* UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengatur tentang distribusi, pengawasan, dan jaminan kesehatan hewan dalam rantai produksi dan perdagangan;
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang mengharuskan setiap hewan yang keluar/masuk wilayah administratif antar provinsi untuk melalui proses karantina dan sertifikasi kesehatan.

⁶⁷ Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023, hlm. 17.

- c. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam praktiknya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah bekerja sama dengan aparat kepolisian, dan Balai Besar Karantina Hewan untuk melakukan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Namun, belum tersedianya payung hukum daerah menyebabkan penanganan terhadap penyelundupan hewan belum optimal, karena proses hukum masih bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan regulasi umum di tingkat nasional.⁶⁸

2. Kronologi Kasus Berdasarkan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT YYK

Pada kasus tindak pidana penyelundupan hewan yang menjadi objek dalam Putusan Nomor 95/PID.SUS/2021/PT YYK melibatkan seorang terdakwa bernama Suradi, warga asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Terdakwa didakwa atas perbuatan menyelundupkan 78 ekor anjing secara ilegal tanpa dokumen kesehatan dan izin pengangkutan dari otoritas berwenang. Hewan-hewan tersebut rencananya akan dikirim ke wilayah Solo untuk dijual sebagai konsumsi.

⁶⁸ Azhar Burhanuddin, "Daging Anjing di Meja Makan: Dilema Kultural atau Bahaya Nyata?", Unair News, 29 November 2024, pada [Daging Anjing di Meja Makan: Dilema Kultural atau Bahaya Nyata? - Universitas Airlangga Official Website](#), diakses pada 30 Juni 2025.

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 Mei 2021, saat terdakwa sedang mengangkut anjing-anjing tersebut menggunakan mobil bak terbuka dari wilayah Garut menuju DIY melalui jalur darat. Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian di wilayah Temon, Kabupaten Kulon Progo saat mengadakan operasi penyekatan mudik lebaran di wilayah tersebut. Saat diperiksa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) maupun dokumen karantina dari dinas terkait. Proses penyitaan dan penanganan terhadap anjing-anjing tersebut kemudian dilakukan oleh petugas Dinas Peternakan DIY dan komunitas pecinta anjing.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mendakwa terdakwa dengan melanggar Pasal 89 ayat (2) juncto Pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, karena terdakwa dengan sengaja memasukkan hewan pembawa penyakit kedalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular dan tidak memenuhi syarat administratif dalam distribusi hewan.⁶⁹

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat karena dapat menjadi sarana penyebaran penyakit hewan menular seperti rabies.

⁶⁹ Moh. Ichsan Syahputra, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Memasukkan Hewan Kedalam Wilayah Negara Secara Illegal (Studi Kasus Wilayah Hukum Bandar Lampung)” (Universitas Lampung, 2016).

Setelah dilakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti, terdakwa diperiksa dan ditahan oleh kepolisian Kulon Progo. Proses penyidikan berjalan selama dua bulan, dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Wates. Pengadilan Negeri Wates menggelar sidang pertama pada September 2021. Persidangan berjalan selama enam kali persidangan dengan menghadirkan saksi, ahli dan petugas kepolisian sebagai saksi fakta. Terdakwa menjalani proses hukum tanpa didampingi penasihat hukum. Setelah putusan tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan alasan bahwa *judex factie* tingkat pertama telah salah menerapkan peraturan perundnag-undangan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta kemudian memutuskan perkara ini dengan Nomor 95/PID.SUS/2021/PT YYK, yang merupakan kelanjutan dari perkara Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Wates menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti memasukkan hewan kedalam wilayah bebas dari wilayah tertular danpa dokumen yang sah dan perbuatannya dapat membahayakan keselamatan masyarakat.⁷⁰

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui putusan Nomor 95/PID.SUS/2021/PT YYK menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wates

⁷⁰ Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat, hlm. 15.

Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat. Karena PT Yogyakarta menilai bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah menerapkan peraturan perundang-undangan dan menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan proporsional yang telah diatur dalam Pasal di Undang-Undang terkait yang telah dilanggar.⁷¹

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur perbuatan telah terpenuhi, yaitu terdakwa terbukti secara sengaja mengeluarkan atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya kedalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular dan tanpa dokumen resmi dari dinas terkait. Hal tersebut juga melanggar ketentuan yang mewajibkan setiap hewan yang dilalulintaskan untuk memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) guna menjamin kesehatan dan keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan menular.⁷²

Alat bukti yang digunakan dalam persidangan meliputi: 1) berita acara penangkapan; 2) keterangan saksi-saksi; 3) bukti berupa kendaraan dan 62 ekor anjing yang masih hidup dari 78 ekor; 4) keterangan terdakwa yang mengakui tidak memiliki izin tertulis. Dalam putusannya, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan

⁷¹ Putusan Nomor 95/PID.SUS/2021/PT YYK, hlm. 9.

⁷² Wulan Sumekar, "Tingkat Kinerja Petugas Lapang Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Di Kecamatan Getasan," *Jurnal AGRINIKA* 5, no. 1 (2021): 10–19, https://www.researchgate.net/profile/Agus-Prasetyo/publication/350619586_Tingkat_Kinerja_Petugas_Lapang_Program_Asuransi_Usaha_Ternak_Sapi_AUTS_di_Kecamatan_Getasan/links/63a5070103aad5368e33460e/Tingkat-Kinerja-Petugas-Lapang-Program-Asuransi-Usaha-Ternak-Sapi-AUTS-di-Kecamatan-Getasan.pdf.

terdakwa berpotensi menimbulkan dampak kesehatan masyarakat serta tidak adanya itikad baik dari terdakwa untuk mengurus izin resmi.

Sementara hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya. Dasar putusan hakim merujuk pada prinsip legalitas dan kepastian hukum, dengan menekankan bahwa ketentuan dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan harus dijalankan secara ketat guna melindungi masyarakat, terutama dalam hal penyakit zoonosis. Penegakan hukum terhadap pelaku distribusi hewan ilegal dianggap penting dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit hewan dan mendukung tertib administrasi pengangkutan hewan antar wilayah.⁷³

3. Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum di Kulon Progo

Dalam hal penegakan hukum pada kasus ini ada beberapa peran aparat penegakan hukum di Kulon Progo untuk menyelesaikan permasalahan ini diantaranya yaitu:

1. Peran Kepolisian

Polisi Kulon Progo memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum. Pada saat mengadakan operasi penyekatan mudik lebaran di wilayah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo polisi berhasil menghentikan sebuah truk pikap yang membawa 68 anjing hidup dan 10 anjing mati. Bukti

⁷³ Fenny Herawati Sidharta, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Dan Perdagangan Ilegal Hewan Liar Di Semarang," *Jurnal Lex Suprema* 7, no. 1 (2025): 8.

yang diamankan meliputi kendaraan, dokumen transportasi, dan kantong plastik yang digunakan untuk mengangkut anjing.

Dalam proses penyelidikan, polisi menghadapi beberapa rintangan: pertama, sumber daya manusia yang terbatas mengakibatkan pemantauan rute distribusi hewan yang kurang optimal; kedua, tidak semua petugas memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang mengatur kesejahteraan hewan; ketiga, masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa perdagangan daging anjing adalah pelanggaran terhadap regulasi dan etika. Namun, keberhasilan polisi dalam menangkap para pelaku dan mengamankan bukti menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan hewan.⁷⁴

2. Peran Kejaksaan

Setelah proses penyelidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), Kejaksaan Negeri Kulon Progo mengambil alih penanganan kasus tersebut. Jaksa menyiapkan dakwaan berdasarkan Pasal 89 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Pasal ini mengatur larangan mengangkut hewan tanpa dokumen kesehatan dan perlakuan yang tidak sesuai dengan standar kesejahteraan hewan.

Penuntutan menunjukkan koordinasi yang baik dengan kepolisian, termasuk dalam proses penyerahan tersangka dan barang bukti. Penuntut mempertimbangkan baik aspek hukum maupun sosial, termasuk

⁷⁴ Daniel Chandra Hutapea, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (People Smuggling) Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis," *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia* (Universitas Islam Riau, 2021).

dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan perlindungan hewan. Penuntut juga menekankan bahwa kasus ini adalah langkah pertama dalam membangun kesadaran hukum mengenai perlakuan terhadap hewan di Indonesia.⁷⁵

3. Peran Pengadilan

Pengadilan Negeri Wates memeriksa kasus ini dengan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh jaksa, termasuk kesaksian saksi, kondisi fisik anjing, dan dokumen pendukung. Hakim menilai bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi, terutama terkait dengan pengangkutan hewan tanpa dokumen dan kondisi transportasi yang tidak sesuai. Dalam merumuskan pertimbangan hukum, hakim tidak hanya bergantung pada teks undang-undang tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika, kesehatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan.

Meskipun pendekatan keadilan restoratif belum secara eksplisit diterapkan, putusan ini mencerminkan keberanian hakim dalam menegakkan hukum demi kepentingan publik dan kesejahteraan makhluk hidup. Putusan ini juga menetapkan preseden penting dalam pengembangan hukum perlindungan hewan di Indonesia.⁷⁶

⁷⁵ Jalu Rahman Dewantara, “Penindakan Penyelundupan Anjing Kulon Progo Pertama di RI? Ini Kata Jaksa”, DetikNews, 26 Agustus 2021, pada [Penindakan Penyelundupan Anjing Kulon Progo Pertama di RI? Ini Kata Jaksa](#), diakses pada 30 Juni 2025.

⁷⁶ Agam Ibnu Asa et al., “Legal Philosophy as a Judge ’ s Worldview in Handing Down Criminal Verdicts 1 Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 20–48.

4. Analisis Yuridis, Sosiologis dan Teori Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT YYK

Dalam proses penegakan hukum pidana, salah satu aspek yang paling krusial adalah memastikan bahwa unsur-unsur dari kejahatan yang diduga benar-benar dibuktikan melalui fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Konsistensi antara unsur-unsur kriminal dan fakta-fakta di pengadilan menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan.⁷⁷ Oleh karena itu, analisis konsistensi ini penting untuk menilai apakah keputusan yang dijatuhkan telah memenuhi prinsip-prinsip legalitas dan keadilan. Dalam konteks Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT YYK, penting untuk secara sistematis menguraikan bagaimana fakta-fakta yang terungkap di pengadilan mendukung atau tidak mendukung pemenuhan unsur-unsur dari kejahatan yang diduga dikenakan terhadap terdakwa.

Unsur pidana ialah elemen-elemen pokok yang harus ada serta terbukti pada suatu perbuatan supaya perbuatan tadi bisa dinyatakan menjadi tindak pidana menurut aturan. eksistensi unsur-unsur ini bersifat absolut yang berarti tanpa terpenuhinya semua unsur yang dipengaruhi dalam rumusan delik (pasal pidana), perbuatan tidak dapat dikenakan hukuman pidana.⁷⁸

Secara garis besar, unsur pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

⁷⁷ Ayu Nrangwesti, "Elemen-Elemen Dasar Kejahatan Terhadap Kemanusiaan," *Jurnal Hukum Prioris* 11, no. 1 (2023): 99–114, https://www.researchgate.net/publication/376739917_ELEMEN-ELEMEN_DASAR_KEJAHATAN_TERHADAP_KEMANUSIAAN_Basic_Elements_of_Crimes_against_Humanity.

⁷⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019).

1. Unsur Ojektif

Unsur objektif merujuk pada bagian dari unsur tindak pidana yang berkaitan dengan fakta-fakta yang bisa dilihat atau diamati secara nyata dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur ini bersifat eksternal, sehingga dapat dilihat, dirasakan, atau dibuktikan secara fisik dalam proses persidangan. Menurut Moeljatno, unsur objektif adalah unsur yang terletak di luar diri si pelaku, yang menyangkut perbuatan, objek, akibat, dan hubungan sebab akibat. Secara garis besar, unsur objektif mencakup:⁷⁹

- a. Perbuatan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelaku, bisa berupa tindakan aktif seperti memukul, mengambil, atau menembak, atau tindakan pasif seperti membiarkan atau tidak menolong.
- b. Objek tindak pidana, yaitu benda, orang, atau hal-hal yang memiliki nilai hukum yang menjadi korban dari tindakan yang melanggar hukum. Contohnya: barang milik orang lain (seperti dalam tindak pencurian), nyawa orang lain (seperti dalam tindak pembunuhan).
- c. Akibat yang ditimbulkan, yaitu merujuk pada kerugian, cedera, kematian, kehilangan, atau dampak lain yang terjadi karena tindakan pelaku. Tidak semua tindakan melanggar hukum memerlukan adanya akibat, seperti dalam delik formil di mana keberadaan tindakan sudah cukup sebagai dasar pembedaan (misalnya pada pasal mengenai pemalsuan surat).

⁷⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

- d. Hubungan kausalitas, yaitu ada hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan dampak yang terjadi. Unsur ini sangat penting karena menggarisbawahi bahwa dampak tersebut benar-benar langsung disebabkan oleh tindakan pelaku.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah bagian dari tindak pidana yang berkaitan dengan perasaan batin atau kondisi mental pelaku saat melakukan tindakan yang dilarang hukum. Unsur ini mencakup motif, niat, kehendak, pengetahuan, atau kesadaran pelaku terhadap tindakannya. Dengan kata lain, unsur subjektif menunjukkan hubungan emosional antara pelaku dan tindakannya, sehingga menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) sebagai dasar bagi pertanggungjawaban hukum. Menurut Moeljatno, unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri seseorang yang melakukan tindakan pidana, seperti kesengajaan, kealpaan, maksud, atau niat.⁸⁰ Secara umum unsur subjektif meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*), ialah pelaku menghendaki dan menyadari akibat perbuatannya.
- b. Kealpaan (*culpa*), yang berarti pelaku tidak bermaksud menyebabkan akibat tersebut, tetapi akibat terjadi karena kurang berhati-hati.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 82

- c. Maksud atau niat, yaitu sering digunakan dalam tindakan pidana yang memerlukan adanya tujuan tertentu, seperti “dengan maksud untuk...”
- d. Motif, ialah alasan batin pelaku, meskipun tidak selalu dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, biasanya dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan hukuman yang diberikan.

Dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT YYK, terdakwa didakwa karena memasukkan hewan kedalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular. Dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa membawa sejumlah anjing dari wilayah tertular yang merupakan media potensial pembawa penyakit rabies. Unsur pidana yang terpenuhi dalam perkara ini antara lain:

1. Perbuatan memasukkan hewan ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular terbukti secara nyata, karena hewan tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penyekatan.
2. Objek tindak pidana berupa hewan yang termasuk media pembawa penyakit, sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
3. Tanpa Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari dinas setempat, dibuktikan dari ketiadaan dokumen resmi yang sah untuk memasukkan hewan dari daerah satu ke daerah lain.
4. Kesengajaan dalam unsur subjektif terbukti melalui pengakuan terdakwa yang mengetahui jika Garut adalah salah satu daerah yang

terjangkit rabies dan juga terdakwa mengetahui jika membawa anjing harus membawa SKKH.

Dari sini hakim menilai bahwa fakta-fakta di persidangan sesuai sepenuhnya dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 89 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (5) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Delik ini termasuk delik formil,⁸¹ sehingga tidak perlu adanya pembuktian lanjutan seperti timbulnya wabah penyakit cukup dibuktikan bahwa perbuatan memasukkan hewan ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular tanpa disertai dokumen resmi dan tanpa izin.

Majelis Hakim dalam putusan ini menerapkan Pasal 89 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (5) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memasukkan hewan atau produk hewan atau media pembawa penyakit hewan ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular tanpa adanya dokumen resmi dari dinas terkait. Penerapan pasal tersebut dinilai tepat dan proporsional, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Aspek Legalitas

Asas legalitas berarti suatu tindakan tidak bisa dipidana jika belum diatur dalam undang-undang. Prinsip ini melindungi seseorang dari pemidanaan yang tidak adil dan memastikan hukum tetap jelas dan pasti.⁸²

⁸¹ Bahwa yang disebut dengan delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan pelaku, Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2019, hlm. 136.

⁸² *Ibid*, hlm 71.

Dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT YYK, perbuatan terdakwa jelas diatur dan dilarang oleh undang-undang, yaitu Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 89 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terdakwa terbukti memasukkan hewan dari wilayah tertular ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular tanpa izin, yang termasuk perbuatan pidana menurut ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum, dan penjatuhan pidana terhadapnya sesuai asas legalitas.

2. Aspek Formil Delik

Pasal yang digunakan dalam putusan nomor 95/Pid.Sus/2021/PT YYK adalah delik formil, yaitu tindak pidana yang cukup dikenali hanya dari tindakan melawan hukum, tanpa harus membuktikan adanya akibat yang terjadi.⁸³ Dalam kasus ini, yang dilarang adalah tindakan memasukkan hewan dari wilayah tertular ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular tanpa izin. Artinya, penyidik dan jaksa tidak perlu membuktikan apakah hewan tersebut membawa penyakit atau menimbulkan kerugian. Yang penting adalah terbukti bahwa terdakwa memasukkan hewan tanpa izin, maka unsur tindak pidana sudah terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dihukum.

3. Aspek Perlindungan Hukum

Penegakan pasal ini sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh penyelundupan anjing.

⁸³ *Ibid*, hlm. 137.

Anjing yang masuk secara ilegal bisa membawa penyakit berbahaya yang tidak hanya menyerang hewan sekitar, tetapi juga mengancam kesehatan manusia. Selain itu, penyakit yang dibawa oleh anjing ilegal juga bisa merugikan sektor ekonomi. Jika terjadi wabah, masyarakat akan mengalami kerugian besar karena harus mengeluarkan biaya besar untuk menangani dan memulihkan keadaan. Karenanya, aturan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku penyelundupan, tetapi juga untuk melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, serta stabilitas ekonomi.

4. Aspek Penjeraan

Penerapan pasal ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi pula untuk memberikan imbas jera agar orang lain tidak berani melakukan penyelundupan anjing.⁸⁴ Penyelundupan anjing berisiko besar, baik secara ekonomi juga ekologis. Dari sisi ekonomi, anjing yang diselundupkan mampu membawa penyakit yang merugikan peternakan, perdagangan, dan perekonomian masyarakat. Dari sisi ekologi, penyelundupan anjing dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan mengancam eksistensi satwa lokal.⁸⁵ Dengan menjatuhkan pidana tegas, pengadilan mengirim pesan keras bahwa penyelundupan anjing merupakan perbuatan serius yang tidak boleh dianggap remeh. Hal ini dibutuhkan membuat pelaku lain takut buat mengulangi atau meniru perbuatan serupa.⁸⁶

⁸⁴ Hilda Swandani Prastiti, "Menakar Efektivitas Pendekatan Penataan (Compliance Approach) Dan Pendekatan Penjeraan (Deterrence Approach) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan," *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.45403>.

⁸⁵ Reza Widyastuti, "Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

⁸⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1981).

Dalam putusannya, hakim memperhatikan niat sengaja dari terdakwa serta bahaya yang ditimbulkan oleh penyelundupan hewan. Oleh karena itu, penerapan pasal ini bukan hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga sesuai dengan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat dan perlindungan keberlanjutan satwa.

Dampak sosial dari penyelundupan hewan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya sangat besar. Hewan yang dibawa secara ilegal bisa membawa penyakit berbahaya yang berpotensi mengancam kesehatan hewan lain serta manusia, bahkan bisa memicu wabah yang merugikan perekonomian. Selain itu, masuknya spesies asing ke habitat lokal dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, menyebabkan kepunahan spesies asli, dan berdampak merusak lingkungan yang sulit untuk pulih. Dari sisi sosial, penyelundupan hewan sering kali terkait dengan jaringan kejahatan yang terorganisir, sehingga berdampak negatif terhadap keamanan masyarakat.⁸⁷

Efektivitas hukuman dalam mencegah tindak pidana serupa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu *general prevention* dan *special prevention*. *General prevention* sendiri adalah tujuan pemidanaan yang ditujukan kepada masyarakat luas, agar orang lain takut untuk melakukan kejahatan karena melihat ada ancaman hukuman atau contoh orang lain yang dihukum. Hukuman disini berfungsi sebagai peringatan agar orang lain tidak meniru perbuatan jahat. Sedangkan *special prevention* adalah tujuan pemidanaan yang ditujukan kepada

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013).

pelaku kejahatan itu sendiri, supaya pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama. Hukuman diberikan agar pelaku jera atau bahkan memperbaiki diri dan menjadi lebih baik.⁸⁸

General prevention bertujuan agar masyarakat merasa takut dan tidak melanggar hukum, sementara *special prevention* bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dalam Putusan No. 95/Pid. Sus/2021/PT YYK, hukuman berupa penjara dan denda dianggap sudah mencerminkan *special prevention* karena pelaku dikenai hukuman yang cukup keras. Namun, efektivitas *general prevention* masih dianggap kurang optimal karena kasus penyelundupan hewan di Indonesia masih terus terjadi, menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten serta hukuman yang lebih berat agar benar-benar mampu membuat pelaku merasa jera.⁸⁹

Dari sudut pandang teori keadilan, terdapat perspektif yang penting. Menurut John Rawls, keadilan harus melindungi pihak yang paling rentan,⁹⁰ termasuk satwa dan lingkungan yang tidak bisa berbicara untuk diri mereka sendiri. Sementara itu, Ronald Dworkin mengatakan bahwa hukum harus dijalankan secara adil dan berdasarkan prinsip moral terbaik,⁹¹ sehingga pelaku penyelundupan hewan layak dihukum agar tercipta keadilan yang substansial. Dalam pendekatan retributif, hukuman dianggap sebagai bentuk balasan yang

⁸⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).

⁸⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

⁹⁰ Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih," *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2020): 39–47, <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31>.

⁹¹ Elstonsius Banjo, "Konsep Keadilan Sebagai Hak-Hak Menurut Ronald Dworkin," *Jurnal UNIERA* 19, no. 1 (2025): 21.

setimpal atas kesalahan yang dilakukan.⁹² Namun, pendekatan utilitarian melihat hukuman sebagai cara untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan serta mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Dalam konteks penyelundupan hewan, pendekatan utilitarian sering kali lebih tepat karena fokusnya pada perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kestabilan ekonomi.

Putusan nomor 95/Pid. Sus/2021/PT YYK secara umum dinilai sudah cukup adil, karena pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tindakan mereka memang merugikan kepentingan masyarakat. Vonis tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesejahteraan hewan, ekosistem, serta masyarakat dari ancaman penyelundupan. Akan tetapi, ada sebagian orang yang merasa hukuman yang diberikan masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan kerugian ekologis dan ekonomis yang terjadi, sehingga agar tercapai keadilan yang lebih dalam, dibutuhkan hukuman yang lebih berat dan penerapan hukum yang lebih konsisten di masa depan.

Dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan hewan, masih ada beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya. Secara aturan, masih terdapat celah hukum yang menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan terhadap pergerakan hewan lintas wilayah, terutama karena belum sama sekali terintegrasi antara pusat dan daerah. Selain itu,

⁹² Allief Fitrah Hakim, "Konsep Keadilan Retributif Dalam Penegakan Hukum: Tinjauan Dari Para Tokoh-Tokoh," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1–15, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/927/644>.

keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas menjadi hambatan dalam proses penanganan di lapangan. Koordinasi antara lembaga seperti kepolisian, BKSDA, dinas peternakan, dan instansi karantina hewan juga masih kurang optimal, sehingga proses pengawasan dan penindakan sering terlambat atau tidak menyeluruh. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan.⁹³

Salah satunya adalah dengan memperkuat aturan lokal, seperti dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang khusus mengatur pengawasan, larangan, dan sanksi terhadap penyelundupan hewan di wilayah tertentu. Di samping itu, diperlukan peningkatan kemampuan petugas penegak hukum melalui pelatihan rutin, termasuk bagi petugas karantina dan pengawas di perbatasan, agar mereka mampu mendeteksi dan menangani kasus secara tepat. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan agar mereka memahami dampak dan risiko penyelundupan hewan, baik dari segi hukum, lingkungan, maupun kesehatan. Kemajuan dalam penegakan hukum sangat tergantung pada keterlibatan aktif berbagai pihak, seperti BKSDA yang bertugas melindungi satwa liar, Dinas Peternakan yang menangani pengawasan lalu lintas hewan, serta LSM lingkungan yang berperan dalam pengawasan dan advokasi kebijakan. Kerja sama antar instansi dan partisipasi masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan satwa yang efektif dan berkelanjutan.

⁹³ Herzalia and Maya, "Peran Dan Fungsi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) Dalam Menangani Kasus Perdagangan Daging Anjing Di Indonesia," *Journal of International Relations* 6, no. 4 (2020): 7.

**B. Upaya penanganan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Bidang
Pernakan Dan Kesehatan Hewan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Penyelundupan Hewan Pada Hewan Rumahan Khususnya Anjing.**

1. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan kesehatan hewan. Dinas ini berada di bawah koordinasi Pemerintah Daerah DIY dan menjadi pelaksana teknis dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan dan keamanan pangan di wilayah Yogyakarta.⁹⁴

Secara struktural, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY terbagi dalam beberapa bidang, salah satunya adalah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bidang ini memiliki tanggung jawab utama dalam pengawasan, pengendalian, dan pelayanan kesehatan hewan, termasuk pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular seperti rabies, anthrax, dan zoonosis lainnya.⁹⁵ Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab terhadap pengawasan lalu lintas hewan, sertifikasi kesehatan hewan, serta pelaksanaan program kesejahteraan hewan (animal welfare), khususnya dalam konteks perdagangan dan

⁹⁴ Website Resmi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Tentang DPKP DIY, ([Tentang DPKP DIY - Website Resmi DPKP DIY](#)), Diakses pada 10 Juli 2025.

⁹⁵ Website Resmi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Tugas dan Fungsi, ([Tugas dan Fungsi - Website Resmi DPKP DIY](#)), Diakses pada 10 Juli 2025.

transportasi hewan ternak maupun hewan rumahan seperti anjing dan kucing.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas ini berperan penting dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran hukum yang berkaitan dengan distribusi dan penyelundupan hewan. Fungsi tersebut dilakukan melalui penerapan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan, serta pelaksanaan pengawasan di lapangan melalui koordinasi dengan instansi lain seperti Kepolisian, Karantina Hewan, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Dengan peran strategis tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan hewan, khususnya anjing yang kerap diselundupkan tanpa prosedur kesehatan dan perizinan yang sah.

2. Karakteristik dan Pola Penyelundupan Anjing

Beberapa kasus penyelundupan anjing terungkap di berbagai daerah di Indonesia. Cara yang sering digunakan adalah melalui jalur darat, seperti dengan truk, pikap, atau kendaraan pribadi yang mengangkut puluhan anjing dalam kondisi yang sangat sesak dan tanpa dokumen resmi. Anjing-anjing tersebut biasanya tidak dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) atau izin lalu lintas hewan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Aktivitas ini umumnya dilakukan secara tersembunyi dan sangat berisiko, baik bagi hewan yang dibawa maupun bagi masyarakat

sekitar. Banyak laporan menunjukkan bahwa anjing yang diselundupkan mengalami tekanan besar, cedera fisik, bahkan meninggal dunia karena kondisi transportasi yang buruk, seperti kurangnya sirkulasi udara, dehidrasi, serta suhu yang sangat tinggi di dalam kendaraan.⁹⁶

Tujuan orang-orang yang menyelundupkan anjing bisa berbeda-beda. Beberapa berharap menghasilkan keuntungan dengan menjual anjing ke pasar gelap sebagai hewan peliharaan, digunakan untuk persilangan liar, atau dibawa ke restoran yang tetap menyajikan daging anjing sebagai makanan. Di beberapa wilayah, anjing juga diselundupkan untuk dikonsumsi, karena permintaan daging anjing masih tinggi, meskipun isu ini memicu perdebatan dalam hal hukum dan etika.⁹⁷ Selain itu, ada juga penyelundupan anjing untuk tujuan eksploitasi, seperti digunakan dalam pertandingan anjing, eksperimen laboratorium yang tidak sah, atau berbagai bentuk perlakuan kasar terhadap hewan. Semua kegiatan ini melanggar prinsip perlindungan hewan dan bisa melanggar hukum tindak pidana.⁹⁸

Risiko penyelundupan anjing sangat tinggi dan memiliki dampak yang luas. Dari segi kesehatan, anjing merupakan hewan penular utama penyakit rabies, penyakit mematikan yang menjadi isu serius bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Rabies tidak hanya membahayakan hewan lain,

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Drh. Agung Ludiro, selaku Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DIY pada tanggal 17 Juni 2025 tentang Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Anjing Di Kabupaten Kulon Progo: Studi Kasus Pada Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/Pt Yyk.

⁹⁷ Agus Wiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Olahan Berbahan Dasar Daging Anjing Di Kota Surakarta" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

⁹⁸ Regita Wahyu Mareta, "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

tetapi juga manusia, terutama jika anjing yang diselundupkan tidak menjalani pemeriksaan kesehatan atau tidak divaksinasi. Selain rabies, anjing juga bisa membawa berbagai penyakit zoonosis lain seperti leptospirosis, parasit usus, atau virus lainnya yang berpotensi merugikan manusia.⁹⁹ Dari segi kesejahteraan hewan, penyelundupan menyebabkan penderitaan yang tidak wajar bagi anjing-anjing yang diangkut dalam kondisi tidak layak, seperti tidak mendapat makanan, air, dan ruang untuk bergerak, sehingga melanggar prinsip perlindungan hewan. Selain itu, penyelundupan hewan hidup juga memiliki dampak ekologis, yakni bisa mengganggu keseimbangan populasi hewan lokal, terutama bila terjadi penyebaran penyakit atau pencampuran ras hewan secara ilegal.

Peraturan hukum yang terkena dalam kasus penyelundupan anjing secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di dalam undang-undang ini, dinyatakan dengan jelas bahwa setiap perpindahan hewan, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, harus dilengkapi dengan dokumen kesehatan hewan dan izin resmi dari pihak berwenang. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan yang bisa merugikan kesehatan masyarakat, hewan lain, dan lingkungan sekitar. Selain itu, Pasal 89 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (5) UU No. 41 Tahun 2014 menyatakan bahwa siapa pun yang memasukkan hewan

⁹⁹ Mathilda Eleonora, "Eksplorasi Perdagangan Daging Anjing Sebagai Pendukung Perancangan Film Animasi Pendek," *Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya* 1, no. 3 (2019): 225.

ke dalam wilayah Indonesia atau memindahkan hewan antar wilayah tanpa izin resmi dapat mendapat hukuman berupa penjara atau denda.¹⁰⁰

Penyelundupan anjing juga bisa melanggar peraturan tentang perlindungan dan kesejahteraan hewan yang mewajibkan hewan dipelihara secara layak, manusiawi, dan sesuai standar kesehatan. Dengan demikian, penyelundupan anjing bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak besar terhadap kesehatan, ekonomi, kesejahteraan hewan, serta lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang ketat serta pengawasan yang berkelanjutan untuk mencegah penyelundupan hewan, melindungi kesehatan masyarakat, dan menjaga keseimbangan lingkungan.¹⁰¹

3. Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam rangka mengatasi maraknya kasus penyelundupan hewan, termasuk anjing, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan berbagai langkah strategis yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu upaya preventif dan upaya kuratif. Penyelundupan hewan tidak hanya merugikan sektor kesehatan hewan, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan manusia, ekonomi

¹⁰⁰ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

¹⁰¹ Niken Cindy Esya Wardani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing Dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat Di Beberapa Negara (Indonesia–Amerika Serikat–Turki)," *Jurnal Dinamika* 28, no. 3 (2022): 24.

masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, praktik penyelundupan sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir, yang memanfaatkan celah di jalur transportasi darat maupun antar wilayah, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan terpadu dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Karena itu, langkah preventif difokuskan pada pencegahan sejak awal dengan cara memberikan edukasi, melakukan pengawasan, serta memperketat peraturan. Sementara itu, upaya kuratif dilakukan sebagai bentuk penindakan dan penanganan ketika pelanggaran hukum sudah terjadi.

Dengan membagi langkah-langkah ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY berharap dapat mengurangi jumlah kasus penyelundupan hewan serta menurunkan risiko yang bisa terjadi bagi masyarakat dan lingkungan. Paragraf berikut akan menjelaskan lebih lanjut berbagai bentuk upaya preventif dan kuratif yang telah dan masih dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam menghadapi persoalan ini. Langkah strategis yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY terbagi ke dalam upaya preventif dan upaya kuratif, sebagai berikut:

a. Upaya Preventif ¹⁰²

Dalam hal pencegahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY terus melakukan sosialisasi aturan lalu lintas hewan kepada masyarakat, pedagang, pengangkut hewan, serta pemilik shelter. Tujuan sosialisasi ini

¹⁰² Hasil wawancara dengan Drh. Agung Ludiro, selaku Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DIY pada tanggal 17 Juni 2025 tentang Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Anjing Di Kabupaten Kulon Progo: Studi Kasus Pada Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/Pt Yyk.

adalah agar semua pihak memahami peraturan hukum mengenai distribusi hewan, kewajiban memiliki dokumen resmi, serta konsekuensi hukum jika melanggar. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan meningkatkan kesadaran akan risiko penyebaran penyakit hewan seperti rabies, yang dapat berdampak serius pada kesehatan manusia dan hewan lain. Bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY juga rutin menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKHH) sebagai syarat penting pengangkutan hewan antar daerah, yang hanya diberikan setelah hewan dinyatakan sehat melalui pemeriksaan.

Upaya pencegahan diperkuat melalui kerja sama dengan lembaga terkait seperti kepolisian, BKSDA, dan karantina hewan, karena penanganan penyelundupan hewan memerlukan sinergi antar instansi dengan kewenangan berbeda. Selain itu, Dinas Pertanian DIY mendirikan pos pengawasan lalu lintas hewan di jalur-jalur rawan penyelundupan, yang berfungsi sebagai titik pemeriksaan kendaraan pengangkut hewan, baik untuk memeriksa kelengkapan dokumen maupun kondisi kesehatan hewan yang dibawa.

b. Upaya Kuratif¹⁰³

Sementara itu, dalam upaya penanganan penyakit, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melakukan berbagai langkah saat menemukan adanya penyelundupan hewan. Hewan yang berhasil diselundupkan dalam operasi penangkapan atau pemeriksaan rutin akan langsung diisolasi atau

¹⁰³ *Ibid*

dikarantina untuk mencegah penyebaran penyakit, terutama jika tidak memiliki surat keterangan halal hewan (SKHH) atau menunjukkan gejala sakit. Dalam beberapa kasus, hewan yang diselundupkan bahkan disita dan digunakan sebagai bukti dalam proses hukum lebih lanjut. Dinas Pertanian DIY juga terus berkoordinasi dengan pihak penegak hukum seperti polisi atau kejaksaan dalam menangani kasus penyelundupan hewan.

Pelaporan dilakukan agar pelaku dapat diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, setiap kasus penyelundupan hewan didokumentasikan secara tertulis, baik mengenai jumlah hewan, kondisi kesehatannya, maupun kronologi penindakan. Dokumentasi ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam menyusun kebijakan penanganan penyelundupan hewan di masa mendatang.

c. Upaya Rehabilitatif dan Evaluatif ¹⁰⁴

Dalam rangka upaya rehabilitasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY juga ikut berperan penting dalam memastikan kesejahteraan hewan-hewan yang telah disita. Anjing-anjing yang berhasil diselamatkan dari penyelundupan ditempatkan di shelter atau panti perlindungan hewan untuk mendapatkan perawatan yang layak. Selain itu, pihak dinas juga rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan-hewan tersebut untuk menjamin kondisi mereka tetap stabil dan tidak membawa penyakit menular

¹⁰⁴ *Ibid.*

yang bisa membahayakan hewan lain maupun manusia. Langkah ini menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesejahteraan hewan sekaligus menjaga kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, dalam upaya evaluasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY secara berkala melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap efektivitas tindakan penindakan dan pencegahan yang telah dilakukan. Evaluasi ini mencakup analisis data mengenai jumlah kasus penyelundupan yang berhasil ditangani, kondisi kesehatan hewan yang diselamatkan, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki kebijakan dan strategi di masa depan agar penanganan kasus penyelundupan hewan di DIY semakin efektif dan terkoordinasi. Dengan adanya evaluasi secara rutin, diharapkan berbagai kelemahan dapat diperbaiki dan penegakan hukum terhadap tindakan penyelundupan hewan menjadi lebih optimal.

4. Hambatan dalam Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Anjing

Penanganan kasus penyelundupan anjing di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis yang cukup rumit. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan jumlah personel pengawasan di lapangan. Meski memiliki komitmen yang tinggi, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan masih mengalami kekurangan tenaga pengawas yang cukup untuk menjangkau semua titik rawan penyelundupan. Wilayah Yogyakarta memiliki banyak jalur transportasi

darat yang bisa dimanfaatkan oleh aktivitas ilegal ini, seperti jalur-jalur kecil yang sulit diawasi secara rutin. Akibatnya, petugas sering bekerja dalam kondisi terbatas, baik dari segi waktu, sumber daya, maupun sarana transportasi. Hal ini memungkinkan pelaku penyelundupan memanfaatkan kelemahan pengawasan dengan memilih waktu dini hari atau jalur alternatif yang jarang dilalui oleh petugas.¹⁰⁵

Selain masalah personel, kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi hambatan serius dalam upaya penanganan penyelundupan anjing. Banyak masyarakat, terutama pelaku usaha perdagangan hewan, pengangkut, atau pemilik shelter, belum sepenuhnya memahami aturan hukum terkait distribusi hewan, termasuk kewajiban memiliki dokumen resmi seperti Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKHH).¹⁰⁶ Rendahnya kesadaran akan risiko kesehatan, seperti penyebaran rabies atau penyakit zoonosis lainnya, juga menyebabkan sikap abai banyak pihak terhadap aturan hukum. Banyak orang masih beranggapan bahwa memindahkan hewan, termasuk anjing, bisa dilakukan secara sederhana tanpa memerlukan dokumen atau pemeriksaan kesehatan. Kurangnya pengetahuan hukum ini menjadi salah satu penyebab mengapa penyelundupan terus terjadi dan sulit diberantas sepenuhnya.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, *Pedoman Pengawasan Lalu Lintas Hewan* (Kementerian Pertanian RI, 2021).

¹⁰⁶ Pasal 59A ayat (1), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹⁰⁷ Suwandi, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 213.

Tak kalah penting, hambatan lainnya berasal dari keterbatasan kerja sama antar lembaga yang bertugas menangani kasus penyelundupan hewan. Penanganan kasus seperti ini melibatkan berbagai instansi, mulai dari Dinas Pertanian, Kepolisian, BKSDA, hingga lembaga karantina hewan. Namun, di lapangan, sering terjadi tumpang tindih tugas, kurangnya komunikasi, atau proses birokrasi yang lambat, sehingga proses penegakan hukum tidak berjalan efisien seperti yang diharapkan.

Selain itu, sanksi hukum yang masih terasa ringan juga menjadi salah satu masalah besar. Banyak pelaku penyelundupan hanya menerima sanksi ringan atau denda yang tidak sebanding dengan keuntungan dari tindakan ilegal mereka. Hal ini mengakibatkan efek jera yang rendah, sehingga pelaku berpotensi melakukan tindakan serupa kembali.¹⁰⁸ Oleh karena itu, diperlukan perubahan kebijakan hukum dan peningkatan kerja sama lintas sektor agar penegakan hukum terhadap penyelundupan anjing tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mencegah secara efektif dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang hukum, peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY didasarkan pada aturan hukum yang jelas, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. UU ini memberikan tugas

¹⁰⁸ Natasya Eka Putri, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Hewan Dilindungi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 1 (2021): 98.

kepada pemerintah daerah, termasuk dinas terkait, untuk mengatur, mengawasi, serta memastikan keamanan pergerakan hewan antar wilayah. Wewenang Dinas Pertanian DIY mencakup penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKHH), pengawasan terhadap distribusi hewan, hingga penanganan kasus penyelundupan hewan. Secara praktis, tugas dinas ini menjadi pondasi penting dalam mencegah penyebaran penyakit hewan yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, serta menjaga agar proses distribusi hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁹

Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY juga wajib memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan, yang merupakan bagian penting dalam penerapan hukum modern. Prinsip ini mengharuskan hewan diperlakukan dengan baik, tidak disakiti, dan diperhatikan kesehatannya, baik saat dipelihara, diangkut, maupun setelah disita. Dinas Pertanian dan Ketahanan DIY melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab memastikan hewan, termasuk anjing yang disita dari penyelundupan, ditempatkan di shelter yang memenuhi standar kesejahteraan hewan serta menerima pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selain itu, tindakan Dinas juga terkait erat dengan kesehatan masyarakat, karena penyelundupan hewan yang tidak diawasi bisa menyebarkan penyakit zoonosis berbahaya seperti rabies, yang memiliki dampak serius terhadap masyarakat.¹¹⁰

¹⁰⁹ Pasal 59A ayat (1), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹¹⁰ Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, *Op.Cit*, hlm. 15.

Lebih lanjut, peran Dinas Pertanian DIY dalam menangani kasus sangat penting untuk mendukung penerapan hukum pidana, termasuk proses hukum non-formal atau administratif. Tindakan administratif seperti penahanan hewan, karantina, atau pencabutan izin usaha biasanya menjadi langkah awal sebelum masuk ke proses hukum pidana. Dinas juga bisa memiliki peran yang lebih besar lagi dengan memperkuat kebijakan daerah, misalnya melalui pembuatan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yang khusus mengatur distribusi, pergerakan, dan kesejahteraan hewan peliharaan. Kebijakan daerah ini akan memperkuat pengawasan terhadap hewan rumah tangga, terutama anjing, serta memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi petugas di lapangan dalam melakukan penegakan hukum. Dengan demikian, sinergi antara regulasi nasional dan kebijakan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan hewan dan masyarakat dari ancaman penyelundupan hewan.¹¹¹

¹¹¹ Suwandi, *Op.Cit*, hlm. 215.